

# JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Banalitas Performa Waria di Ruang Publik: Pandangan Pemuka Agama dan Pemerintah Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi Kasus di Kabupaten Bone)

*Banality of Transgender Performance in the Public Sphere: The Views of Religious Leaders and the Government from the Maqāṣid Al-Syarī'ah Perspective (a Case Study in Bone City)*

Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati

Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: [riskahislamialaura@gmail.com](mailto:riskahislamialaura@gmail.com)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima*</b> 05 Januari 2023</p> <p><b>Revisi I*</b> 10 Februari 2023</p> <p><b>Revisi II*</b> 15 Maret 2023</p> <p><b>Disetujui*</b> 12 Mei 2023</p>	<p><i>Penelitian ini membahas perspektif maqāṣid al-syarī'ah terhadap pandangan pemuka agama dan pemerintah tentang performa waria di ruang publik daerah kabupaten Bone yang sudah berada pada tahap banal (dinilai biasa, dinormalisasi). Jenis penelitian ini menggunakan field research kualitatif deskriptif dengan dua pendekatan, yidakni teologis normatif (syar'i) dan fenomenologis. Sumber data utama diperoleh dari wawancara dengan pemuka agama dan pemerintah kabupaten Bone. Teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan. Hasil penelitian yang diperoleh dari sesi wawancara ditemukan adanya dua faktor utama sebab terjadinya banalitas performa waria di ruang publik kabupaten Bone. Pertama, faktor Hak Asasi Manusia. Kedua, faktor adanya budaya Bissu (waria) sebagai bagian dari sejarah bugis Bone yang telah lama diterima oleh masyarakat. Berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī'ah kedua faktor tersebut bertentangan dengan syariat (hukum Islam). kedudukan HAM tidak lebih tinggi dari kedudukan syariat, hal ini berdasar pada urutan al-darūriyāt al-khams di mana urutan hiḥz al-naḥs (pemeliharaan jiwa) berada diposisi kedua di bawah hiḥz al-din (pemeliharaan agama). Selanjutnya, alasan bahwa penerimaan waria yang telah lama terjadi layaknya penerimaan Bissu juga tidak dapat diterima berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah. Sebab jelas dalam syariat dikatakan bahwa kemudaratan tidak dapat dibiarkan begitu saja meski dianggap telah lama terjadi oleh kebanyakan orang sekalipun. Sebagaimana bunyi hukum kaidah fikih الضَّرْرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Banalitas, Waria, Maqāṣid Al-Syarī'ah</i></p>

*This study discusses the maqāṣid al-syarī'ah perspective on the views of religious leaders and the government regarding the performance of transgender women in the public space of the Bone district which is already at the banal stage (considered normal, normalized). This type of research uses descriptive qualitative field research with two approaches, namely normative theology (syar'ī) and phenomenology. The main data source was obtained from interviews with religious leaders and the government of Bone district. Observation, interview, and document study techniques are the data collection techniques used. The research results obtained from the interview session found that there were two main factors causing the banality of transgender performance in the public spaces of Bone district. First, the human rights factor. Second, the existence of the Bissu culture (transgender) as part of the Bugis history of Bone which has long been accepted by society. Based on the analysis of maqāṣid al-syarī'ah, these two factors are contrary to sharia (Islamic law). The position of human rights is not higher than the position of Shari'a, this is based on the order of al-darūriyāt al-khams where the order of hiḥf al-naḥs (care of the soul) is in second place under hiḥf al-din (maintenance of religion). Furthermore, the reason that the acceptance of transgender women that has been taking place for a long time, like acceptance of Bissu, cannot be accepted based on maqāṣid al-syarī'ah. Because it is clear in the Shari'a that harm cannot be allowed to go unpunished even though it is considered to have happened for a long time by most people. As the law of fiqh rules الضَّرُّ لَا يَكُونُ قَدِيمًا*

*Keywords: Banality, Transgender, Maqāṣid Al-Syarī'ah*

## A. PENDAHULUAN

Pada setiap aktivitas manusia sudah semestinya terdapat hukum yang mengaturnya.<sup>1</sup> Hakikatnya, hukum dilahirkan dengan tujuan untuk mengabdikan pada kepentingan manusia, bukan sebaliknya.<sup>2</sup> Hukum adalah wadah untuk dapat mewujudkan cita-cita sosial politik Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah alat analisis sekaligus sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

Visi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan hukum Islam adalah untuk memberikan keselamatan dunia dan akhirat bagi kehidupan manusia.<sup>3</sup> *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah filterisasi dalam menilai baik buruknya sesuatu berdasarkan skala prioritas kehidupan manusia yang mutlak diterapkan, dalam rangka usaha untuk mempertahankan eksistensi hukum Islam dan keluar dari keterasingan zaman dengan segala problematika baru yang semakin kompleks. Hukum Islam dan fikih yang menjadi nilai fundamental dan bahan

<sup>1</sup>Kurniati, *Kapita Selektā Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1.

<sup>2</sup>Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif", *Jurnal Konstitusi*, vol. 14 no. 2 (Juni 2017), h. 329. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1424/317> (Diakses 16 September 2022).

<sup>3</sup>Lihat Ahmad Ali al-Hanbali al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 9.

hukum pada kehidupan manusia sehari-hari dituntut intensitasnya dalam menjawab berbagai topik-topik hangat yang menjadi diskursus di tengah masyarakat,<sup>4</sup> tidak terkecuali persoalan waria. Waria yang dimaksud adalah mereka yang terlahir dengan kondisi kelamin biologis yang normal, akan tetapi perilaku gender mereka berlawanan dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Bukan waria yang disebut sebagai *khuntsa*. Pada norma agama waria adalah suatu identitas gender dan perilaku yang salah.

Hukum Islam menilai bahwa waria adalah suatu hal yang tidak diperkenankan (haram) berdasarkan ijihad jumbuh ulama yang termuat pula dalam fatwa MUI tertanggal 1 November 1997.<sup>5</sup> Jelas dan dipertegas pada beberapa dalil Alquran maupun hadis bahwa Allah swt menciptakan manusia hanya dalam 2 jenis atau golongan, yakni laki-laki dan perempuan. Tidak ada golongan lain selainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Qurthubi.<sup>6</sup> Dalil tersebut salah satunya terdapat dalam QS al-Hujurāt/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

Terjemahnya:

Wahai manusia. Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal....<sup>7</sup>

Terkait mengenai penggolongan manusia, waria tentu tidak masuk di antara keduanya. Terdapat beberapa hadis yang menyebutkan larangan menyerupai lawan jenis layaknya apa yang dilakukan waria, diantaranya terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari kitab libas 5885, Abi Dawud kitab Libas 4097, Ibn Majah kitab Nikah 1904, Ahmad Ibn Hanbal kitab adab 3059, dan Sunan al-Tirmidhi kitab Libas 278. Berikut salah satu hadis yang memerintahkan tentang larangan tersebut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمَتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»<sup>8</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. (HR. Bukhari)

Meski berbagai stigma buruk disematkan pada waria, namun pandangan berbeda terjadi di kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Masyarakat Bone dan waria secara umum terlihat nyaman hidup berdampingan, seolah tidak ada lagi kecanggungan dan kegelisahan di antara mereka. Bahkan mereka tidak jarang menjalin relasi pertemanan yang solid hingga menjadi rekan kerja. Tendensi yang terbilang sangat terbuka ini

<sup>4</sup>Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis dan Komprehensif* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 22.

<sup>5</sup>Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Kedudukan Waria”, *Situs Resmi mui.or.id*. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21.-Kedudukan-Waria.pdf> (Diakses 19 Juli 2022).

<sup>6</sup>Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* [17], diterjemahkan dari Al Jami’ li Ahkaam Al Qur’an, terj. Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 101-108.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemah al-Hikmah* (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2019), h. 517.

<sup>8</sup>Lihat Imam an-Nawawi, *Riyadhush Shalihin*, Terj. Izzun Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2018), h. 981-982.

Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati

memperlihatkan bahwa perbedaan dan batas antara waria dengan masyarakat sudah sangat minim di dalam kehidupan bersosial. Tidak terhitung lagi berapa banyak kegiatan yang waria selenggarakan untuk menjaga eksistensi mereka, seperti lomba adzan dan mengaji,<sup>9</sup> gerak jalan indah,<sup>10</sup> pentas seni kebudayaan,<sup>11</sup> hingga kegiatan PORSENI khusus waria<sup>12</sup>. Inklusifitas ini memberi kekhawatiran akan terjadinya banalitas waria di masyarakat bahkan negara.

Banalitas merupakan perasaan yang menganggap suatu kesalahan adalah hal yang biasa.<sup>13</sup> Sehingga dalam hal ini segala aktivitas waria yang terjadi di kabupaten Bone merupakan sesuatu yang salah namun telah dianggap biasa oleh masyarakat. Kesan yang ditimbulkan adalah waria tersebut telah dalam tahap pemakluman dan pembiaran. Banalitas ini terjadi bukan tanpa sebab, adanya HAM (Hak Asasi Manusia) dan Bissu sebagai tokoh budaya menjadi pelindung para waria di kabupaten Bone. Waria disebut sebagai sahabat para Bissu yang memiliki kedudukan untuk dihormati selayaknya kedudukan Bissu itu sendiri, sebab mereka dianggap sebagai calon-calon penerus Bissu yang akan melestarikan kebudayaan Bone. Relasi yang terjalin antara waria dengan Bissu terdeteksi atau teridentifikasi melalui suatu komunitas yang menggabungkan keduanya, yakni KWRB Bone (Kerukunan Waria dan Bissu Bone).<sup>14</sup> Komunitas ini terbentuk sejak 1 Oktober 1985 dan masih eksis sampai saat ini.

Sebenarnya dengan keberadaan waria ini tidak semata-mata memberikan efek buruk pada masyarakat. Munculnya tenggang rasa atau sikap toleransi diantara masyarakat dengan waria merupakan bentuk dampak baik yang patut diperhatikan. Bagaimanapun mereka adalah bagian dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang diciptakan sederajat dengan manusia lainnya. Selain itu keterbukaan akan hal tersebut juga memberikan dampak baik pada waria itu sendiri, mereka diberi kesempatan yang sama untuk melakukan interaksi sosial dengan masyarakat sekitar dan juga mendapat pekerjaan.

Namun kemaslahatan yang terkesan ambiguitas ini tidak dapat diperhitungkan sebagai kemaslahatan yang membawa dampak kebaikan yang besar, bahkan

---

<sup>9</sup>Tribunnews.com, "Ratusan Waria di Bone Ikut Lomba Mengaji dan Adzan", *Twibunnews*. 21 Maret 2013. <https://www.tribunnews.com/regional/2013/03/21/ratusan-waria-di-bone-ikut-lomba-mengaji-dan-adzan> (26 April 2022).

<sup>10</sup>Nur Atika Pratiwi, "Barisan Waria Meriahkan Lomba Gerak Jalan Indah di Bone", *Bonepos.com*. 9 Agustus 2019. <https://www.bonepos.com/2019/08/09/barisan-waria-meriahkan-lomba-gerak-jalan-indah-di-bone> (26 April 2022).

<sup>11</sup>Lihat Abdul Haq, "Ratusan Waria Meriahkan Pentas Seni Budaya", *Kompas.com*. 20 Maret 2013. <https://properti.kompas.com/read/2013/03/20/21112979/~Regional~Indonesia%20Timur> (26 April 2022).

<sup>12</sup>Lihat Berita-Sulsel.com, "Ratusan Waria Se-Indonesia Timur Berkumpul di Bone", *Berita-Sulsel.com*. 25 Januari 2016. <http://berita-sulsel.com/2016/01/25/ratusan-waria-seindonesia-timur-berkumpul-di-bone/> (26 April 2022).

<sup>13</sup>Anastasia Jessica Adinda S, "Akar Banalitas Intelektual (Suatu Kajian Filsafat Ilmu)", *Jurnal Filsafat*, vol. 23 no. 2 (2013), h. 159.

<sup>14</sup>Adi Mirsan, "Project Budaya Bone Gelar Pelatihan Tari Sere Bissu", *sulsel.fajar.co.id*. 10 Januari 2022. [https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-sere-bissu/?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8\\_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-0-gaNycGzNCX0](https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-sere-bissu/?__cf_chl_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-0-gaNycGzNCX0) (16 September 2022).

kemaslahatan tersebut sifatnya lebih subjektif. Islam telah mengisyaratkan dalam beberapa nash bahwasanya mengambil kemaslahatan yang lebih besar lebih diutamakan dibanding kemaslahatan yang kecil. Pengisyaratkan tersebut kemudian dituangkan menjadi satu kaidah fikih yakni:

المصلحة العامة مُقَدَّمَةٌ عَلَى المصلحة الخاصة

Artinya:

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”.<sup>15</sup>

دَرءُ المفسدِ أولى من جلبِ المصالح أو المنافع, إِلا إِذَا كَانَتِ المصلحةُ أَعْظَمَ

Artinya:

Menolak mafsadah/mudharat lebih utama dibanding meraih maslahat, atau kecuali jika maslahat lebih besar.

Penerimaan masyarakat kabupaten Bone yang terbilang terbuka dan eksistensi waria yang masih terus berlangsung dikhawatirkan dapat memotivasi generasi yang memiliki potensi yang sama dengan mereka akan menunjukkan hasratnya ingin menjadi seperti waria pula. Berbagai dampak negatif lainnya, kecil maupun besar tidak dipungkiri akan memberikan efek buruk apabila banalitas ini terus terjadi dan tidak diatur dengan baik. Pada bidang politik, usaha waria untuk mendapatkan legitimasi negara terindikasi dengan mengupayakan disahkannya Rancangan Undang-undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG).<sup>17</sup> Upaya ini akan terealisasi jika saja langkah terhadap upaya preventif, represif, dan persuasif pemerintah melemah dalam menjalankan peran, fungsi, dan kewenangannya.

Pemuka agama dan khususnya pemerintah berperan penting dalam mengatasi fenomena banalitas waria ini. Transformasi sistem dan penegak hukum dinilai perlu untuk memberi perhatian lebih dan aturan yang jelas, tegas, dan mengikat. Penerapan sistem hukum dan penegakan hukum yang baik maka akan membawa dampak baik pula pada tatanan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Sistem hukum diharapkan mampu meregulasi aturan agama, budaya masyarakat, dan pemerintah menjadi satu tujuan yang utuh.

Salah satu upaya konkret yang dapat diikhtiarkan hukum Islam dalam menyelesaikan problema banalitas waria ini adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam tatanan negara melalui wujud hukum normatif.<sup>18</sup> Esensi politik hukum Islam diperlukan untuk mewujudkan cita-cita ini. Integrasi dan regulasi hukum Islam tidak hanya mampu mengatur serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat Islam pada khususnya, namun juga kemaslahatan manusia pada umumnya. Hukum Islam yang

<sup>15</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 166.

<sup>16</sup>Muhammad Sidqī ibn Ahmad al-Burnū, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. VII; Beirut: Muassassah al-Risālah, 2003), juz 5, h. 315.

<sup>17</sup>Lihat Rita Soebagio, “LGBT dan RUKKG,” 20 Oktober 2016. <http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg> (29 Januari 2022).

<sup>18</sup>Hamsah Hasan, Marilang, dan Kurniati, “Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam”, *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, vol. 14 no. 2 (Desember 2021), h. 129-130.

secara jelas dan tegas memberikan perspektif perihal waria dinilai perlu untuk menjadi pertimbangan negara dalam mengatur waria dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah *field research* deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif (*syar'ī*) dan fenomenologis. Sumber data utama diperoleh melalui wawancara dengan pemuka agama dan pemerintah daerah kabupaten Bone. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Adapun teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui lima tahapan yaitu: penyajian data, reduksi data, editing data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **Konsep Banalitas**

#### **1. Definisi Banalitas**

Banalitas adalah kata kerja dari kata dasar banal yang dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai biasa sekali, kasar (tidak elok).<sup>19</sup> Menurut Baskara T. Wardaya, SJ dalam bukunya "*Memori Genosida: Melihat Kekerasan Kolektif Masa Lalu dalam Perspektif Holocaust*", mengartikan banalitas sebagai kedangkalan, kedangkalan terhadap penerimaan pandangan-pandangan tertentu tanpa dikritisi dengan baik.<sup>20</sup> Hannah Arendt sebagai pencetus teori banalitas menyebutkan bahwa banalitas kejahatan adalah kejahatan yang telah kehilangan ciri jahatnya, dirasa wajar/biasa saja.<sup>21</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa banalitas merupakan perasaan yang menganggap suatu kesalahan adalah hal yang biasa. Sesuatu yang sebenarnya fatal, namun karena sudah sering mendapatkan pemakluman akhirnya dinilai lumrah/lazim. Kebiasaan yang dibiasakan ini memungkinkan pelaku dan korbannya merasakan rasa tidak bersalah terhadap kesalahan yang diperbuatnya.

#### **2. Teori Banalitas Hannah Arendt**

Adalah asakh Teori banalitas lahir dari gagasan Hannah Arendt terhadap liputan reportasenya pada kasus peradilan pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh kaum Yahudi di Jerman (NAZI), yang mana seorang tentara eksekutor pembunuhan tersebut

---

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 74.

<sup>20</sup>Baskara T. Wardaya, SJ, *Memori Genosida: Melihat Kekerasan Kolektif Masa Lalu dalam Perspektif Holocaust* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), h. 73-74. [https://books.google.co.id/books?id=w0kTEAAQBAJ&pg=PA73&dq=buku+banalitas&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwui6ZZjar4AhV71NgFHQ\\_2DwUQuwV6BAGHEAc#v=onepage&q=buku%20banalitas&f=false](https://books.google.co.id/books?id=w0kTEAAQBAJ&pg=PA73&dq=buku+banalitas&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwui6ZZjar4AhV71NgFHQ_2DwUQuwV6BAGHEAc#v=onepage&q=buku%20banalitas&f=false) (13 Juni 2022).

<sup>21</sup>Lihat Anastasia Jessica Adinda S, "Akar Banalitas Intelektual (Suatu Kajian Filsafat Ilmu)", *Jurnal Filsafat*, vol. 23 no. 2 (2013), h. 159.

yakni Adolf Eichmann telah melakukan pembunuhan lebih dari 150.000 jiwa tanpa rasa bersalah dan penyesalan. Eichmann melakukan itu atas dasar kepatuhan tugas militer yang diberikan kepadanya untuk menjaga keutuhan rezim NAZI dari kaum yahudi Austria. Kesalahan yang dianggap biasa ini akhirnya diangkat Arendt menjadi sebuah gagasan teori, yakni teori banalitas kejahatan yang kemudian dituangkan ke dalam bukunya yang sangat terkenal pada tahun 1963 yakni "Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil". Arendt mendefinisikan banalitas kejahatan adalah sesuatu yang mana kejahatan ataupun kesalahan sudah tidak lagi dirasa sebagai suatu kesalahan, akan tetapi dianggap biasa-biasa saja (wajar).<sup>22</sup>

## **Performa Waria di Ruang Publik**

### **1. Terminologi Transgender**

Secara etimologi transgender merupakan frasa dari dua kata yakni "trans" dan "gender". Trans artinya berpindah dan gender yang berarti identitas kelamin.<sup>23</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) transgender berarti mengganti jenis kelamin dengan operasi.<sup>24</sup> Secara terminologi transgender adalah perubahan yang terjadi pada perilaku dan jati diri jenis kelamin tertentu yang mengarah pada perilaku jenis kelamin sebaliknya.<sup>25</sup> Definisi lain menjelaskan bahwa transgender adalah ketidaksamaan identitas gender seseorang dengan jenis kelamin yang dibawanya sejak lahir.<sup>26</sup> Transgender tidaklah sama dengan transeksual. Transeksual adalah seseorang yang melakukan pembedahan (pergantian) pada tubuhnya (secara hormonal maupun alat seks biologis).<sup>27</sup>

Pada penelitian ini transgender yang dimaksud bukanlah mereka yang memiliki kelamin ganda (hermafrodit) atau interseks, bukan pula mereka yang non-biner (agender). Akan tetapi transgender yang dimaksudkan adalah mereka yang memiliki kelamin biologis yang jelas sejak lahir, namun gender yang dirasakannya berbeda dengan kondisi fisiknya. Transgender terbagi atas dua jenis, yakni pria (pria namun wanita)

---

<sup>22</sup>Muhtar Haboddin, *Memahami Kekuasaan Politik* (Malang: UB Press, 2017), h. 54-55. [https://books.google.co.id/books?id=851ODwAAQBAJ&pg=PA54&dq=buku+banalitas&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiu6ZZjar4AhV71NgFHQ\\_2DwUQuwV6BAgGEAc#v=onepage&q=buku%20banalitas&f=false](https://books.google.co.id/books?id=851ODwAAQBAJ&pg=PA54&dq=buku+banalitas&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiu6ZZjar4AhV71NgFHQ_2DwUQuwV6BAgGEAc#v=onepage&q=buku%20banalitas&f=false) (14 Juni 2022).

<sup>23</sup>Lihat Krisdianto, "Konsep Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)." *Thesis* (Pascasarjana Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), h. 42.

<sup>24</sup>"KBBI", *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transgender> (Diakses 21 Juni 2022).

<sup>25</sup>Kurniati Abidin dan Yusuf Djabbar, "Analisis Simbolik Waria (Wanita Transgender) di Makassar-Indonesia Timur", vol. 7 no. 2, (2019), h. 214. <https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/download/113/105/> (Diakses 21 Juni 2022).

<sup>26</sup>Ali Amran, "Lesbian, Guy, Biseksual dan Transgender (LGBT) Sebagai Penyakit Sosial", vol. 1 no. 2 (Desember 2019), h. 214. <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/Tadbir> (Diakses 16 Januari 2022).

<sup>27</sup>Lihat N.C.Garland, *Hate Crime: Impact, Causes, and Respons* (London: SAGE Publication, 2009), h. 75.

Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati

dan waria (wanita tapi pria). Khusus dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada waria saja, sebab kondisi fenomena masyarakat kabupaten Bone kebanyakan adalah mereka yang waria.

## 2. Terminologi Waria

Secara lahiriah waria merupakan seorang laki-laki, namun jiwa dan pengalaman tertentu yang terjadi dalam kehidupannya membuat mereka bertransformasi ingin hidup layaknya perempuan. Gestur kewanitaan merupakan salah satu tanda seorang waria.<sup>28</sup> Waria adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, akan tetapi gender yang mereka rasakan adalah perempuan, biasanya waria ini menunjukkan hasrat keperempuanan tersebut melalui tata rias wajah, intonasi suara yang lembut, dan tingkah laku yang gemulai.

## 3. Definisi Performa

Menurut Campbell, dkk (1993), mendefinisikan performa sebagai suatu keseluruhan perilaku atau aktivitas seseorang yang dilakukan dan dapat diamati.<sup>29</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa performa adalah suatu tampilan atau penampilan yang telah terorganisir untuk tercapainya suatu program ataupun kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, ataupun sasaran tertentu. Atau dengan kata lain performa adalah manifestasi dari ide yang telah dikonsepsi dengan tujuan tertentu.

## 4. Konsep Performativitas Gender Judith Pamela Butler

Judith Pamela Butler seorang filsuf, politikus, dan teoretisi gender asal Amerika Serikat mengungkapkan teori tentang performativitas yang berkenaan dengan aspek gender. Menurutnya gender adalah performatif, artinya identitas gender akan terbentuk dari apa yang diperbuat oleh seseorang secara berulang dengan indikasi, frekuensi, dan stabilisasi yang sama. Perbuatan atau tindakan tertentu terhadap suatu gender secara terus menerus menjadikan status gender sebagai suatu identitas. Iterabilitas menjadi sebuah indikator dalam menilai identitas gender seseorang. Performa menyiratkan bahwa setiap tindakan adalah sesuatu yang dapat dibaca dan ditafsirkan.<sup>30</sup>

Pemahaman tentang gender dapat berubah sesuai dengan konstruksi dan regulasi yang dibentuk pula oleh budaya masyarakat. Oleh karena itu ia menilai bahwa performativitas gender adalah sebuah identitas yang tidak stabil, dapat berubah seiring dengan perubahan stigmatisasi yang ada.<sup>31</sup> Judith Butler juga menilai bahwa transgender merupakan salah satu deskripsi nyata bahwa gender merupakan sesuatu yang

---

<sup>28</sup>Kurniati Abidin dan Yusuf Djabbar, "Analisis Simbolik Waria (Wanita Transgender) di Makassar – Indonesia Timur", h. 214.

<sup>29</sup>Tadisya Victory Emeraldal, "Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Performa Kerja Pada Karyawan PT. Link Fortune", *Thesis* (Semarang: Pascasarjana Psikologi Universitas Diponegoro Semarang, 2022), h. 5.

<sup>30</sup>J.T. Ton MSc, "Judith Butler's Notion of Gender Performativity To What Extent Does Gender Performativity Exclude a Stable Gender Identity?", *Research Group Philosophy: Departement of Philosophy and Religious Studies in Faculty Humanities*, (25 Juni 2018), h. 9-10.

<sup>31</sup>J.T. Ton MSc, "Judith Butler's Notion of Gender Performativity To What Extent Does Gender Performativity Exclude a Stable Gender Identity?", *Research Group Philosophy: Departement of Philosophy and Religious Studies in Faculty Humanities*, h. 8.

performatif,<sup>32</sup> gender yang mereka rasakan ditafsirkan melalui ekspresi gender yang ditampilkan, yang pada akhirnya menjadikan ekspresi gender tersebut menjadi suatu identitas.

#### 5. Definisi Ruang Publik

Adalah sesuatu Ruang publik menurut Arent dan Habermas adalah ruang sosial yang terjadi melalui komunikasi dan interaksi. Sederhanannya adalah dunia yang dihidupi secara bersama.<sup>33</sup> Ruang publik adalah ruang/tempat yang dapat diakses secara bersama tanpa kepemilikan seseorang disertai dengan norma yang diberlakukan untuk seluruh khalayak demi keselamatan dan kepentingan bersama pula.

#### 6. Bentuk-bentuk Performa Waria di Ruang Publik (Kabupaten Bone)

Ada berbagai bentuk performa ataupun kegiatan yang seringkali ditampilkan waria di ruang publik, dan hal tersebut selain telah lama terjadi juga telah dianggap biasa oleh masyarakat setempat. Berikut berbagai performa waria yang ditampilkan di ruang publik khususnya daerah kabupaten Bone:

- a. Pentas Seni Waria Pada Perayaan Hari Jadi Bone<sup>34</sup>
- b. Gerak Jalan Indah Waria<sup>35</sup>
- c. PORSENI (Pekan Olahraga dan Seni) Khusus Waria<sup>36</sup>
- d. Pelatihan Tari Tradisional Khusus Waria<sup>37</sup>
- e. Bintang Tamu Acara

### Perspektif Hukum Islam Terhadap Waria

Transgender terbagi atas dua jenis, yakni waria dan priawan. Waria (wanita tapi pria) dalam bahasa Arab disebut dengan *al-mukhannats*, yakni laki-laki yang seperti layaknya perempuan dalam hal menunjukkan ekspresi gender<sup>38</sup> mereka. Contohnya

---

<sup>32</sup>J.T. Ton MSc, "Judith Butler's Notion of Gender Performativity To What Extent Does Gender Performativity Exclude a Stable Gender Identity?", *Research Group Philosophy: Departement of Philosophy and Religious Studies in Faculty Humanities*, h. 12.

<sup>33</sup>Triyatni Martosenjoyo, *Toilet Publik Kampus* (Makassar: UPT Unhas Press, 2020), h. 5556. [https://www.google.co.id/books/edition/TOILET\\_PUBLIK\\_KAMPUS/cMAXEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+ruang+publik&pg=PA58&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/TOILET_PUBLIK_KAMPUS/cMAXEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+ruang+publik&pg=PA58&printsec=frontcover) (Diakses 4 Mei 2022).

<sup>34</sup>Tribunnews.com, "Ratusan Waria di Bone Ikut Lomba Mengaji dan Adzan", *Twibunnews*. 21 Maret 2013. <https://www.tribunnews.com/regional/2013/03/21/ratusan-waria-di-bone-ikut-lomba-mengaji-dan-adzan> (26 April 2022).

<sup>35</sup>Nur Atika Pratiwi, "Barisan Waria Meriahkan Lomba Gerak Jalan Indah di Bone", *Bonepos.com*. 9 Agustus 2019. <https://www.bonepos.com/2019/08/09/barisan-waria-meriahkan-lomba-gerak-jalan-indah-di-bone> (26 April 2022).

<sup>36</sup>Berita-Sulsel.com, "Ratusan Waria Se-Indonesia Timur Berkumpul di Bone", *Berita-Sulsel.com*. 25 Januari 2016. <http://berita-sulsel.com/2016/01/25/ratusan-waria-seindonesia-timur-berkumpul-di-bone/> (26 April 2022).

<sup>37</sup>Adi Mirsan, "Project Budaya Bone Gelar Pelatihan Tari Sere Bissu", *sulsel.fajar.co.id*. 10 Januari 2022. [https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-sere-bissu/?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8\\_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-0-gaNycGzNCX0](https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-sere-bissu/?__cf_chl_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-0-gaNycGzNCX0) (16 September 2022).

<sup>38</sup>Ekspresi gender adalah cara seseorang menunjukkan ekspresi gender yang dipilihnya, seperti gaya berbicara, gerak-gerik, cara berjalan, berpenampilan, atau bahkan cara berinteraksi dengan orang lain.

Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati

mengafiliasi kelembutan perempuan, gaya berbicara, gerakan tubuh, sampai pada penampilan dalam kehidupan sehari-hari. *Al-Mukhannats* (waria) tidak termasuk dalam kelompok *al-khuntsa*. Sebab secara anatomi seks bawaan sejak mereka lahir di dunia jelas merupakan laki-laki. Berbeda dengan *al-khuntsa* yang memang secara bentuk visual anatomi seks memiliki keraguan pada jenis kelamin sesungguhnya, apakah ia merupakan seorang laki-laki ataupun perempuan, sebab *al-kuntsa* adalah mereka yang memiliki kelamin ganda ataupun tidak memiliki kelamin sama sekali.

Istilah *al-khuntsa* (الخنث) berasal dari bahasa Arab yakni *khanatsa* (الخنث) yang artinya lunak atau lembut. Pada al-Munjid disebutkan *al-khuntsa* (الخنث) dalam bentuk jamaknya *خنثات* (*khunatsa*) dan *خنثان* (*khinatsun*) yang memiliki arti seseorang yang memiliki alat kelamin ganda.<sup>39</sup> Menurut Sayyid Sabiq dan Dr. Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, *al-khuntsa* adalah seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki (*dzakar*) sekaligus juga memiliki alat kelamin perempuan yakni (*farji*), atau bahkan sama sekali tidak memiliki alat kelamin keduanya.<sup>40</sup> Oleh karena itu waria ataupun priawan tidak termasuk dalam kelompok *al-khuntsa* (ambigender/interseksual).

*Khuntsa* terdiri dari dua jenis. *Pertama* adalah *khuntsa musykil*, adalah yang sama sekali tidak bisa dihukumi status kelaminnya, karena tidak ada tanda-tanda kecenderungan kepada laki-laki atau perempuan. Sedangkan *khuntsa ghoiru musykil* adalah ia yang masih bisa dihukumi status kelaminnya sebab masih dapat dideteksi tanda-tanda kecenderungannya mengarah pada laki-laki ataupun perempuan.<sup>41</sup> Adapun macam-macam transgender (*mukhannats*) dapat dikualifikasikan ke dalam dua jenis, diantaranya:

1. *Mukhannats min ashliil khilkah*. Yakni seorang laki-laki yang sifat dan pembawaannya layaknya perempuan, hal ini tergambar dari gaya berbicara, gerak tingkah laku, cara berjalan, atau dari tampilan fisiknya. Mereka merasa masuk dalam raga yang salah, ada ketidakcocokan antara jiwa dan raga mereka. Ulama menyatakan bahwa walaupun pembawaan mereka sedari lahir seperti itu, ia harus tetap memiliki usaha untuk menghilangkan hal tersebut dari dalam dirinya dan menjadi selayaknya laki-laki pada umumnya. Namun apabila ada ketidakmampuan terhadapnya, maka orang tersebut dapat dikatakan transgender.

Transgender jenis ini menurut Imam An-Nawawi adalah orang yang memang pada dasarnya tercipta sudah sedemikian adanya, ia tidak mengada-ada dalam peniruannya dengan perempuan. Semuanya tercipta dengan alami, Allah swt memang telah menciptakan dirinya dalam bentuk demikian. Oleh karena itu, ia tidak tercela, tidak layak disalahkan, tidak berdosa, dan tidak dapat dihukum karena mendapat uzur dari ketidaksengajaannya tersebut. Transgender jenis ini dimaafkan, karena ia tidak membuat-buat dirinya seperti itu.<sup>42</sup>

---

Pilihan menunjukkan ekspresi gender seperti maskulin, feminim, atau androgini. Aprilina Pawestri, "Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)", *Disertasi* (Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019), h. 88.

<sup>39</sup>Lihat Luis Ma'luf al-Yassu'i, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa-Al-A'lam* (Beirut: Dar el-Masyreeq, 1975), h. 197.

<sup>40</sup>Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 285.

<sup>41</sup>Lihat Rozikin, M.R, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih* (Malang: UB Press, 2017), h. 189.

<sup>42</sup>Lihat Imam al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi* (Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1987), h. 317.

2. *Mukhannats bil qashdi*. Yaitu transgender yang dibuat-buat, seorang laki-laki normal yang sengaja menjadi seorang waria, meniru segala hal aspek keperempuanan seperti gaya berbicara, gerak tubuh, sampai pada penampilan fisiknya. *Mukhannats* jenis ini adalah yang dilaknat oleh Allah swt sebagaimana dalam hadis larangan terhadap laki-laki meniru perilaku perempuan ataupun sebaliknya. Seperti yang tertuang dalam HR. Bukhari No. 5885, HR. Abu Dawud No. 4097, dan HR. Tirmidzi No. 2991. Imam Nawawi dalam kitabnya "*Syark Shahih Muslim*" bahwa jenis yang kedua ini adalah *mukhannats* yang pada dasarnya tidak tercipta sebagaimana seorang *mukhannats*. Akan tetapi, ia membuat-buat segala bentuk tingkah laku layaknya perempuan. Jenis yang kedua ini adalah *mukhannats* yang dicela.<sup>43</sup>

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 1 November 1997 memutuskan bahwa waria adalah laki-laki dan tidak boleh dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri, serta segala bentuk perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan mesti dilakukan upaya untuk dikembalikan pada kodrat aslinya.<sup>44</sup> Sehingga melalui dalil fatwa inilah kemudian menjadi salah satu sebab keberadaan waria seringkali dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial di masyarakat. Apalagi Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat muslim. Berdasarkan fatwa tersebut pula keberadaan dan segala perilaku waria dinilai tidak boleh untuk ditiru, dilegitimasi, terlebih disebar luaskan.

### Cakupan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

#### 1. *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Ruang Lingkupnya

*Maqāṣid al-syarī'ah* adalah gabungan dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata "*maqāṣid*" adalah bentuk jamak dari kata "*maqshad*", yang merupakan *mashdar mimmi* dari kata *Qashada-Yaqshidu-Qashdan-Maqshadan*. Ibn Manzhur mengemukakan bahwa secara harfiah kata ini mengandung beberapa makna, yaitu jalan yang lurus, istikamah, adil, mudah, sederhana, pertengahan, dan tujuan.<sup>45</sup>

Sedangkan kata *syarī'ah* yang dalam bahasa Indonesia telah diserap menjadi kata "syariat". Kata *syarī'ah* memiliki arti المواضع تحدر إلى الماء yang memiliki makna "jalan menuju mata (sumber) air".<sup>46</sup> Pada kitab *Lisān al- 'Arab* kata *syarī'ah* berarti مَوْرِدُ الْمَاءِ الَّذِي تَشْرَعُ فِيهِ الدَّوَابُّ yang berarti sumber air yang darinya para binatang meminum.<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan definisi *syarī'ah* sebagai hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, berkaitan hubungan manusia dengan Allah swt (Tuhan-Nya), hubungan antar manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar berdasarkan

<sup>43</sup>Lihat Imam al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, h. 317.

<sup>44</sup>Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Kedudukan Waria", *Situs Resmi mui.or.id*. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21.-Kedudukan-Waria.pdf> (Diakses 19 Juli 2022).

<sup>45</sup>Lihat Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur, *Lisān al- 'Arab*, Jilid 3 (Beirut: Dar Shadir, 1414H), h. 353.

<sup>46</sup>Lihat Fazlurrahman, *Al Islam*, Al Islam, Terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140.

<sup>47</sup>Lihat Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur, *Lisān al- 'Arab*, h. 315.

Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati

Alquran dan hadis.<sup>48</sup> Dengan demikian *maqāṣid al-syarī'ah* adalah usaha yang dilakukan manusia untuk mencari jalan keluar yang lurus dan jelas berdasarkan pada sumber ajaran Islam yaitu Alquran dan hadis.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebagai berikut:

مقا صد الشريعة هي المعاني والأهداف اللحوظة عن جميع أحكامه أو معظمها أو الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه<sup>49</sup>

Artinya:

*Maqāṣid al-syarī'ah* adalah segala makna dan tujuan yang mampu dipahami dalam tiap-tiap hukum dan bertujuan pula untuk memuliakan hukum itu sendiri, atau dapat diartikan juga dengan tujuan akhir hukum Islam dengan segala rahasia yang ditentukan oleh syariat dalam tiap-tiap hukum yang telah ditentukan.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* ini lebih memberi penekanan pada pencarian makna tertentu dari nash (Alquran dan hadis), sehingga pembahasannya lebih berfokus melihat nilai-nilai kebaikan untuk manusia dari setiap hukum yang diberikan oleh Allah swt.<sup>50</sup> Para ulama pun telah sepakat bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah swt melalui Rasul-Nya memiliki tujuan akhir yang mulia, yakni kemaslahatan manusia, di dunia maupun di akhirat.<sup>51</sup>

## 2. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Ada banyak jenis pembagian *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikelompokkan oleh para ulama. Namun pada penelitian ini, pembagian *maqāṣid al-syarī'ah* yang dimaksudkan hanya berfokus pada pembagian berdasarkan pemeliharaan hukum Islam berdasarkan kepentingan (urgensitas), kelebihan, dan skala prioritasnya, al-Syatibi dan ulama lainnya telah mengklasifikasikannya menjadi tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier).<sup>52</sup>

### a. *Maqāṣid Al-Darūriyyah* (Kebutuhan Primer)

Pada ilmu fikih istilah *al-darūriyyah* memiliki makna sesuatu yang sangat diperlukan.<sup>53</sup> Jika *al-darūriyyah* ini tidak ada maka *dharurah* akan muncul dan konsekuensi hukumnya pun juga fatal, keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat akan terancam. *Darūrah* merupakan suatu keadaan yang sangat dibutuhkan (esensial) dan tidak dapat dihindari (*al-hajah al-syadidah wa al-masyaqqah al-syaddah*).<sup>54</sup>

<sup>48</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 1368.

<sup>49</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-fiqih al-Islam* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.

<sup>50</sup>Lihat Narun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999), h. 37.

<sup>51</sup>Lihat Ahmad Ali al-Hanbali al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 9.

<sup>52</sup>Nuruddin Bin Mukhtar al Khadimi, *Ilmu al Maqashid al Syari'ah* (Riyadh: Maktabah 'Abikan, 2001), h. 72.

<sup>53</sup>Lihat Ahmad Mukhtar 'Abd al-Hamid 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'ahirah*, Juz ke-III (T.tp: 'Alam al-Kutub, 2008), h, 1358.

<sup>54</sup>Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: Wadegroup, 2016), h. 121.

Menurut imam al-Ghazali ada 5 (lima) unsur pokok yang masuk dalam kategori *al-darūriyyah*. Kebutuhan pada tingkatan ini menyangkut segala yang diperlukan bagi hidup manusia, yang apabila tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan kekacauan dan berkembangnya kerusakan. Segala tindak yang bertentangan dengan lima unsur tersebut maka tidak dianggap maslahat. Lima unsur tersebut diantaranya *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-'aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), dan *hifz al-māl* (harta benda), yang dikenal dengan istilah *al-darūriyāt al-khams*.<sup>55</sup> Ulama klasik menjelaskan bahwa lima unsur tersebut merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah, istilah itu disebut *usul al-syarī'ah*.<sup>56</sup>

b. *Maqāṣid Al-Ḥājiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

*Maqāṣid al-ḥājiyyah* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder yang mana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun tetap akan merasakan kesulitan tertentu. *Maqāṣid* kategori ini bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan. Namun ketiadaannya tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun di akhirat secara esensial.<sup>57</sup> Contoh dari *maqāṣid* ini adalah *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah, seperti menjamak salat bagi musafir yang dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf.<sup>58</sup>

c. *Maqāṣid Al-Taḥsīniyyah* (Kebutuhan Tersier)

*Maqāṣid* kategori ini adalah untuk menyempurnakan sesuatu yang dikerjakan dan menjadikannya lebih indah atau berwibawa. Jika kebutuhan ini tidak ada, maka tidak akan sampai menimbulkan kesulitan dan terlebih kerusakan pada kehidupan dunia dan akhirat manusia. Oleh karena itu, kebutuhan pada tingkatan ini tidak akan sampai menghalangi penerapan terpeliharanya lima unsur kompleks dan esensial dalam syariat Islam, karena *maqāṣid* ini hanya berfungsi sebagai pelengkap.<sup>59</sup> Contohnya seperti memakai wewangian pada saat salat jum'at.

Kebutuhan yang sifatnya tersier ini adalah penyempurna dari kebutuhan sekunder dan kebutuhan sekunder merupakan penyempurna dari kebutuhan primer. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan sekunder dan tersier ibarat anggota badan (*al-ṣifah*) bagi tubuh (*al-mausūf*) yakni kebutuhan primer. Sehingga kebutuhan akan *al-ḥājiyyah* dan *al-taḥsīniyyah* tidak boleh didahulukan jika dapat mengantarkan atau mengakibatkan kemudharatan bagi kebutuhan *al-darūriyyah*.<sup>60</sup> Kedua jenis kebutuhan *al-ḥājiyyah* (tersier) dan *al-taḥsīniyyah* (sekunder) bagaikan orbit yang melingkari kebutuhan *al-darūriyyah* (primer).

## D. PENUTUP

### Kesimpulan

---

<sup>55</sup>Muhammad ibn Muḥammad al-Gazālī al-Ṭūsī, *al-Muṣtasfa* (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 3.62 [CD ROM], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 2008, h. 174.

<sup>56</sup>Lihat Al-Ghazali, *al-Mustafa min Ilmi al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), h. 174.

<sup>57</sup>Lihat Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi* (Virginia: IIIT, 1995), h. 146.

<sup>58</sup>Satria Efendi, *Usul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 234.

<sup>59</sup>Satria Efendi, *Usul Fiqih*, h. 236.

<sup>60</sup>Lihat Ibrāhīm ibn Mūsā. Al-Garnāṭī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2, h. 25.

Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati

1. Pandangan pemuka agama Islam, Protestan, dan Katolik memiliki kesamaan hukum agama dalam menilai perilaku waria. Agama Islam menggunakan dalil HR Bukhāri (Nomor 5885 dan 5886) tentang larangan menyerupai lawan jenis sebagai alasan penolakan terhadap perilaku waria, yang mana dalam agama Protestan dan Katolik larangan yang sama terdapat pada dalil Al-Kitab Kej. 1:27 sebagai landasan penolakan waria. Dinilai berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*, pandangan agama Protestan dan Katolik memiliki maksud yang sama dengan syariat (hukum Islam) itu sendiri. Namun berbeda dengan agama Islam, Protestan, dan juga Katolik, agama Buddha justru memiliki pandangan yang berbeda. Buddha menilai bahwa waria merupakan ketentuan semesta yang tidak bisa dielakkan oleh manusia. Manusia diharuskan dapat menerima ketentuan tersebut. Perilaku waria yang menyerupai perempuan tidak dinilai sebagai suatu kesalahan, sebab itu adalah pemberian semesta. Waria dikatakan bersalah apabila ia melanggar lima sila (PAÑCASĪLA) sebagai aturan dasar beragama dalam agama Buddha. Jika waria tidak melakukan pelanggaran terhadap PAÑCASĪLA tersebut, maka ia dapat dikatakan sebagai waria yang terhormat dan tidak dinilai memiliki kesalahan. Meskipun mereka melakukan perilaku *tasyabuh* (penyerupaan) terhadap lawan jenis. Pandangan agama Buddha ini dinilai tidak sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam yang jelas menolak dan melarang perilaku *tasyabuh* (penyerupaan) terhadap lawan jenis tersebut.
2. Pandangan pemerintah terhadap performa waria di ruang publik dinilai sebagai suatu hal yang biasa, bukan masalah, dan telah lama terjadi. Terdapat dua hal yang menjadi faktor mengapa pemerintah menerima dan memberikan ruang gerak terhadap waria di ruang publik. Faktor *pertama* dikarenakan waria dinilai memiliki HAM yang sama dengan masyarakat lainnya, sehingga mereka dinilai harus diperlakukan dengan perlakuan yang sama pula dengan masyarakat pada umumnya. Faktor *kedua* adalah adanya Bissu sebagai bagian dari sejarah budaya bugis Bone sebagai asal muasal penerimaan waria di masyarakat. Berdasarkan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* kedudukan HAM tidak lebih tinggi dari kedudukan syariat, hal ini berdasar pada urutan *al-ḍarūriyāt al-khams* di mana urutan *hifz al-naḥs* (pemeliharaan jiwa) berada diposisi kedua di bawah *hifz al-din* (pemeliharaan agama). Sehingga jelas bahwa perintah agama untuk menolak waria lebih diutamakan dibanding dengan memelihara hak mereka untuk menunjukkan diri di ruang publik. Selanjutnya alasan bahwa penerimaan waria yang telah lama terjadi layaknya penerimaan Bissu juga tidak dapat diterima berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebab jelas dalam syariat dikatakan bahwa kemudahan tidak dapat dibiarkan begitu saja meski dianggap telah lama terjadi oleh kebanyakan orang sekalipun. Sebagaimana bunyi hukum kaidah fikih الضَّرُّرُ لَا يَكُونُ قَدِّ يَمَّا yang artinya kemudahan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi.

## Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa poin penting sebagai implikasi dari hasil penelitian yang perlu digarisbawahi dan menjadi perhatian bersama, antara lain:

1. Pemuka agama diharapkan dapat menjadi elemen pendukung utama dalam menolak perilaku waria di ruang publik. Meskipun agama Buddha memiliki perbedaan pandangan terkait dengan hukum waria, namun diharapkan pula penganut dan pemuka

agama Buddha dapat menghormati dan turut mendukung keputusan hukum agama lain yang tidak menerima perilaku waria tersebut, dengan alasan bila dibiarkan dan tidak tertangani dengan baik maka akan memicu terjadinya kemudaratatan (kerusakan) yang besar dan merugikan banyak orang.

2. Pemerintah kabupaten Bone minimal membuat PERDA (Peraturan Daerah) dengan aturan yang jelas, tegas, dan mengikat sebagai regulasi hukum terkait pembatasan ruang gerak waria di ruang publik. Hal ini bertujuan agar waria tidak semena-mena menggunakan HAM dan berlindung dibaliknya untuk melegalkan performa mereka di ruang publik, yang dalam fokus penelitian ini melanggar ketentuan agama. Dikhawatirkan jika pemerintah daerah tidak melaksanakan fungsinya dan melakukan tindakan abai terhadap performa waria, maka besar kemungkinan hal tersebut akan memicu terjadinya banyak kerusakan, seperti meningkatnya jumlah waria dan makin bebasnya mereka menunjukkan identitas diri di ruang publik.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Cet. VIII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Abidin, Kurniati dan Yusuf Djabbar, Analisis Simbolik Waria (Wanita Transgender) di Makassar-Indonesia Timur, vol. 7 no. 2, (2019), h. 214. <https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/download/113/105/> (Diakses 21 Juni 2022).

Ali al-Hanbali al-Jurjawi, Ahmad. *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Amran, Ali. "Lesbian, Guy, Biseksual dan Transgender (LGBT) Sebagai Penyakit Sosial", vol. 1 no. 2 (Desember 2019). <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/Tadbir> (Diakses 16 Januari 2022).

Atika Pratiwi, Nur. "Barisan Waria Meriahkan Lomba Gerak Jalan Indah di Bone". *Bonepos.com*. 9 Agustus 2019. <https://www.bonepos.com/2019/08/09/barisan-waria-meriahkan-lomba-gerak-jalan-indah-di-bone> (26 April 2022).

Berita-Sulsel.com, "Ratusan Waria Se-Indonesia Timur Berkumpul di Bone", *Berita-Sulsel.com*. 25 Januari 2016. <http://berita-sulsel.com/2016/01/25/ratusan-waria-seindonesia-timur-berkumpul-di-bone/> (26 April 2022).

Bin Mukhtar al Khadimi, Nuruddin. *Ilmu al Maqashid al Syari'ah*. Riyadh: Maktabah 'Abikan, 2001.

Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: Wadegroup, 2016.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Efendi, Satria. *Usul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.

Evangeline Setiawan, Patricia. "Representasi Banalitas Kejahatan dalam Film "The Act of Killing"." *Jurnal E-Komunikasi*, vol. 2 no. 3 (2014). <https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/3806/3577> (Diakses 17 Juni 2022).

*Banalitas Performa Waria di Ruang Publik: Pandangan Pemuka Agama dan Pemerintah Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi Kasus di Kabupaten Bone)

Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati

Fazlurrahman. *Al Islam*, Al Islam, Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1984.

Al-Ghazali. *al-Mustafa min Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

Haboddin, Muhtar. *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang: UB Press, 2017. [https://books.google.co.id/books?id=851ODwAAQBAJ&pg=PA54&dq=buku+banalitas&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwui6ZZjar4AhV7lNgFHQ\\_2DwUQuwV6BAGGEAc#v=onepage&q=buku%20banalitas&f=false](https://books.google.co.id/books?id=851ODwAAQBAJ&pg=PA54&dq=buku+banalitas&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwui6ZZjar4AhV7lNgFHQ_2DwUQuwV6BAGGEAc#v=onepage&q=buku%20banalitas&f=false) (14 Juni 2022).

Haq, Abdul. "Ratusan Waria Meriahkan Pentas Seni Budaya", *Kompas.com*. 20 Maret 2013. <https://properti.kompas.com/read/2013/03/20/21112979/~Regional~Indonesia%20Timur> (26 April 2022).

Hasan, Hamsah, Marilang, dan Kurniati. "Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam". *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, vol. 14 no. 2 (Desember 2021).

Ibn Mūsā, Ibrāhīm. Al-Garnāṭī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2.

Ibnu Muḥammad al-Gazālī al-Ṭūsi, Muhammad. *al-Muṣtasfa*. Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993. dalam *al-Maktabah al-Syāmilah* ver. 3.62 [CD ROM], Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 2008.

Ibnu Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur, Muhammad. *Lisan al-'Arab*, Jilid 3. Beirut: Dar Shadir, 1414H.

J.T. Ton MSc, "Judith Butler's Notion of Gender Performativity To What Extent Does Gender Performativity Exclude a Stable Gender Identity?", *Research Group Philosophy: Departement of Philosophy and Religious Studies in Faculty Humanities*, (25 Juni 2018).

Jessica Adinda S, Anastasia. "Akar Banalitas Intelektual (Suatu Kajian Filsafat Ilmu)". *Jurnal Filsafat*, vol. 23 no. 2 (2013).

KBBI, *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transgender> (Diakses 21 Juni 2022).

Kementerian Agama RI. *al-Quran dan Terjemah al-Hikmah*. Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2019.

Krisdianto. "Konsepsi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)." *Thesis* (Pascasarjana Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Kurniati. *Kapita Selekta Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.

M.R, Rozikin. *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press, 2017.

Ma'luf al-Yassu'i, Luis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa-Al-A'lam*. Beirut: Dar el Masyreeq, 1975.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Kedudukan Waria". *Situs Resmi mui.or.id*. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21.-Kedudukan-Waria.pdf> (Diakses 19 Juli 2022).

Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif". *Jurnal Konstitusi*, vol. 14 no. 2 (Juni 2017). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1424/317> (Diakses 16 September 2022).

Martosenjoyo. *Triyatni Toilet Publik Kampus*. Makassar: UPT Unhas Press, (2020). [https://www.google.co.id/books/edition/TOILET\\_PUBLIK\\_KAMPUS/cMAXEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+ruang+publik&pg=PA58&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/TOILET_PUBLIK_KAMPUS/cMAXEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+ruang+publik&pg=PA58&printsec=frontcover) (Diakses 4 Mei 2022).

Mirsan, Adi. "Project Budaya Bone Gelar Pelatihan Tari Sere Bissu", *sulsel.fajar.co.id*. 10 Januari 2022. [https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-sere-bissu/?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8\\_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-0-gaNycGzNCX0](https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-sere-bissu/?__cf_chl_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-0-gaNycGzNCX0) (16 September 2022).

Mukhtar 'Abd al-Hamid 'Umar, Ahmad. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'ahirah*, Juz ke-III. T.tp: 'Alam al-Kutub, 2008.

N.C.Garland. *Hate Crime: Impact, Causes, and Respons*. London: SAGE Publication, 2009.

al-Nawawi. *Riyadhush Shalihin*, Terj. Izzun Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.

al-Nawawi. *Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*. Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1987.

Pawestri, Aprilina. "Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)". *Disertasi*. Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019.

Al Qurthubi. *Tafsir Al Qurthubi* [17], diterjemahkan dari Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an, terj. Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Raysuni, Ahmad. *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*. Virginia: IIIT, 1995.

Rusli, Narun. *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Şidqī ibn Aḥmad al-Burnū, Muḥammad. *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. VII; Beirut: Muassassah al-Risālah, 2003.

Soebagio, Rita. "LGBT dan RUKKG". 20 Oktober 2016. <http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg> (29 Januari 2022).

al-Syaukanni, Muhammad. *Nailu al-Authâr*. Mesir: Dar al-Hadits, Juz VI.

T. Wardaya, Baskara SJ. *Memori Genosida: Melihat Kekerasan Kolektif Masa Lalu dalam Perspektif Holocaust*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021. [https://books.google.co.id/books?id=w0kTEAAAQBAJ&pg=PA73&dq=buku+banalitas&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwui6ZZjar4AhV71NgFHQ\\_2DwUQUwV6BAGHEAc#v=onepage&q=buku%20banalitas&f=false](https://books.google.co.id/books?id=w0kTEAAAQBAJ&pg=PA73&dq=buku+banalitas&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwui6ZZjar4AhV71NgFHQ_2DwUQUwV6BAGHEAc#v=onepage&q=buku%20banalitas&f=false) (13 Juni 2022).

Tribunnews.com. "Ratusan Waria di Bone Ikut Lomba Mengaji dan Adzan". *Twibunnews*. 21 Maret 2013. <https://www.tribunnews.com/regional/2013/03/21/ratusan-waria-di-bone-ikut-lomba-mengaji-dan-adzan> (26 April 2022).

*Banalitas Performa Waria di Ruang Publik: Pandangan Pemuka Agama dan Pemerintah Perspektif Maqāshid Al-Syari'ah* (Studi Kasus di Kabupaten Bone)

Riska Islamia Laura, Hamzah Hasan, Kurniati

Victory Emeraldal, Tadisy. "Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Performa Kerja Pada Karyawan PT. Link Fortune". *Thesis*. Semarang: Pascasarjana Psikologi Universitas Diponegoro Semarang, 2022.

Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bairut: Dar al-Qalam, 1978.

Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-fiqih al-Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.